



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 03 /B/Inst/Bt/1992

Tentang : PERSIAPAN LOMBA CERDAS TANGKAS P-4 BAGI SISWA SD/SLTP/SLTA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka usaha pembudayaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), maka pembudayaan P-4 melalui program non-penataran terutama Lomba Cerdas Tangkas P-4 (LCT. P-4) perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.
- b. bahwa untuk persiapan Lomba Cerdas Tangkas P-4 yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Persiapan Lomba Cerdas Tangkas P-4 bagi siswa SD/SLTP/SLTA dan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun Anggaran 1992/1993.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979, tentang Badan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat I dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat II;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 1982, tentang Pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat III;
- 6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/INST/1992, tentang Persiapan Lomba Cerdas Tangkas P-4 bagi siswa SD/SLTP/SLTA/ Mahasiswa dan Organisasi Masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1992/1993.

M E N G I N S T R U K S I K A N

I. Kepada

- 1. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
- 2. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

3. Kepala

3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
4. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
6. Camat/Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
7. Pimpinan Organisasi Masyarakat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk : a. Melaksanakan pembentukan regu Lomba Cerdas Tangkas P-4 Kelompok Sekolah SD/SLTP/SLTA/Organisasi Masyarakat di lingkungan masing-masing di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul pada bulan Januari 1992;

b. Melaksanakan pembentukan Tim Pembina Lomba Cerdas Tangkas P-4 di sekolah masing-masing;

c. Melaksanakan seleksi Lomba Cerdas Tangkas P-4 di sekolah masing-masing untuk mendapatkan kejuaraan/wakil sekolah;

d. Mempersiapkan dan mengikuti Lomba Cerdas Tangkas P-4 di Tingkat Kabupaten/Kotamadya pada bulan Juli 1992 yang akan diatur lebih lanjut;

e. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Instruksi ini :

1. Untuk penyelenggaraan persiapan lomba di tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kecuali penyelenggaraan persiapan Lomba di tingkat Lembaga Pendidikan/Organisasi Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993.
2. Untuk penyelenggaraan persiapan lomba di tingkat lembaga Pendidikan SD/SLTP/SLTA serta Organisasi Masyarakat, dibebankan kepada Lembaga Pendidikan/Organisasi Masyarakat yang bersangkutan.

III. Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

IV. Instruksi ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 1992.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 09 APR 1992



SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
3. Kepala DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
4. Kepala Itwilcab Daerah Tingkat II Bantul;
5. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Bantul;
6. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Bantul;
7. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat III Bantul.